

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menimbulkan perekonomian tumbuh semakin pesat dan melahirkan lebih banyak industri diberbagai bidang. Variasi itu dapat berupa barang maupun jasa. Kemajuan teknologi telekomunikasi semakin memperluas ruang gerak transaksi barang atau jasa.¹ *E-commerce* ataupun media sosial merupakan salah satu media penyebaran informasi yang saat ini digunakan untuk memperluas wilayah jangkauan penjualan. Salah satu yang paling banyak ditemui saat ini adalah industri pangan. Pangan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang harus terpenuhi bagi setiap lapisan masyarakat setelah sandang dan papan.² Pembuatan makanan juga dinilai lebih mudah diproduksi daripada industri lain sehingga produsen tidak terlalu sulit dalam melakukan proses pembuatannya. Hal ini yang akhirnya memicu para pengusaha untuk memproduksi makanan. Dibalik semua kebutuhan tersebut terdapat bahaya yang mengintai salah satunya adalah mengkonsumsi makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi.³

Makanan dan minuman adalah kebutuhan pokok bagi semua manusia. Konsumen sering kali dihadapkan pada pilihan berbagai produk yang tersedia

¹ Riswanto, A. *Ekonomi Bisnis Digital, Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024, hlm. 7.

² Hidayat, A. A, dan Uliyah *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*, Health Books Publishing, 2015, hlm. 9.

³ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata*, Bandung, Nuansa Aulia, 2019, hlm. 93.

di pasar, dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu produk yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah minuman kemasan. Minuman kemasan menjadi pilihan praktis dan mudah dibawa ke mana-mana. Sebenarnya, di balik kemudahan ini terdapat potensi risiko kesehatan yang perlu diperhatikan, terutama yang berkaitan dengan kandungan kadar gula yang tinggi.⁴

Konsumsi gula yang berlebihan telah terbukti secara ilmiah berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan serius seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga amputasi.⁵ Terlebih lagi, konsumsi minuman bergula tinggi memiliki dampak buruk jangka panjang, terutama bagi anak-anak.⁶ Memahami potensi kontribusi konsumsi minuman dengan kandungan gula tinggi di Indonesia sangat penting karena sindrom kardiometabolik dan kondisi kesehatan lainnya menunjukkan tren dari waktu ke waktu. Beberapa indikator relevan dari survei riset kesehatan dasar nasional tahun 2018 dapat menjadi studi awal untuk memeriksa korelasi apapun dalam konsumsi minuman dengan kandungan gula yang tinggi dengan kualitas makanan dan hasil gizi penduduk.⁷ Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus diabetes

⁴ Endang Sri Wahyuni, "Edukasi dan Praktek Pembuatan Minuman Sehat," *Jompa Abdi, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 3, 2024, hlm. 16.

⁵ Halawa, H. G. A., Perancangan Komik Strip sebagai Media Informasi Bahaya Konsumsi Gula berlebih bagi Kesehatan. *eProceedings of Art & Design*, vol 10 No 6, 2023, hlm. 9.

⁶ Karen J. Marcdante, *Ilmu Kesehatan Anak Esensial*, ed. Ikatan Dokter Anak Indonesia Elsevier Health Sciences, 2021, hlm. 134.

⁷ Ratu Ayu D Sartika, dkk, *Consumption of Sugar-sweetened Beverages and Its Potential Health Implication in Indonesia*, "National Public Health Journal", vol. 17, no. 1, 2022, hlm 6

pada anak-anak di Indonesia yang sebagian besar disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, termasuk konsumsi minuman berkadar gula tinggi.⁸

Praktik penyediaan informasi tentang kandungan gula pada minuman kemasan telah dilakukan dengan lebih baik di negara-negara maju.⁹ Supermarket besar di negara maju sudah banyak yang memasang tanda peringatan dengan kode warna pada rak minuman kemasan untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kadar gula dalam produk tersebut.¹⁰ Warna merah biasanya digunakan sebagai indikator bahwa produk tersebut mengandung kadar gula yang tinggi, sementara warna hijau menunjukkan kadar gula yang lebih rendah atau aman untuk dikonsumsi.¹¹ Praktik ini membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijaksana mengenai produk yang mereka beli dan konsumsi. Setelah dilakukan observasi terhadap beberapa supermarket yang ada di Kota Yogyakarta didapati banyak beredar minuman kemasan dengan kadar gula tinggi yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan seperti diabetes dimana pada kemasan produk minuman tersebut pelaku usaha tidak mencantumkan informasi yang memadai tentang

⁸ Agus Rohmat Hidayat, Upaya untuk Mencegah Penyakit Diabetes pada Usia Dini, *In Jurnal Forum Kesehatan: Media Publikasi Kesehatan Ilmiah* (Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 63.

⁹ Lestari, L. *Kandungan Zat Gizi Makanan Khas Yogyakarta*. Ugm Press. 2018, hlm 27.

¹⁰ Tailane Scapin et al., "Influence of Sugar Label Formats on Consumer Understanding and Amount of Sugar in Food Choices: A Systematic Review and Meta-Analyses," *Nutrition Reviews* 79, no. 7, 2021, hlm. 7.

¹¹ Fahria, Sariatul, "Konsumsi Minuman Manis Kemasan pada Mahasiswa Prodi Gizi Universitas Negeri Surabaya," *Jurnal Gizi UNESA*, 2022, hlm. 95.

kandungan gula dalam minuman kemasan yang dijual, sehingga mengakibatkan kurangnya pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen.¹²

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya ditulis UU Perlindungan Konsumen), salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Sebagaimana dalam konteks ini, informasi mengenai kandungan gula dalam produk minuman kemasan menjadi sangat penting untuk diketahui oleh konsumen. Ketidaktahuan akan kandungan gula yang tinggi dapat membuat konsumen, terutama yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau yang rentan terhadap penyakit tersebut, mengonsumsi produk yang dapat membahayakan kesehatan mereka.¹³

Konsumen di Kota Yogyakarta membutuhkan perlindungan yang memadai terhadap produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait perlindungan konsumen yakni: *pertama*, akses mudah terhadap minuman berpemanis yakni dalam survei yang dilakukan oleh lembaga konsumen Yogyakarta menemukan bahwa akses terhadap minuman berpemanis sangat mudah di Yogyakarta. Hanya dalam waktu 3 menit dan jarak 30 meter, orang dapat membeli minuman berpemanis di warung. Hal ini menunjukkan perlunya pengaturan yang lebih ketat terkait penjualan produk minuman dengan kadar gula tinggi. *Kedua*,

¹² Philip R. Ashurst, *Chemistry and Technology of Soft Drinks and Fruit Juices*, 3rd ed. John Wiley & Sons, 2016, hlm.11.

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

tingkat konsumsi minuman berpemanis yang tinggi yakni hasil survei juga mengungkapkan bahwa Yogyakarta berada di peringkat ketiga untuk konsumsi minuman sari buah kemasan sebesar 75%, setelah Bandar Lampung 81,3% dan Jakarta 76,3%.¹⁴ Angka ini cukup mengkhawatirkan mengingat dampak kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh konsumsi gula berlebih. *Ketiga*, kurangnya informasi kandungan gula pada label pada tingkat pengetahuan konsumen di Yogyakarta tentang informasi kalori, gula dan pemanis dalam kemasan minuman berpemanis hanya sebesar 53,8%. Hal ini menempatkan Yogyakarta di peringkat ke-7 setelah kota-kota lain. Perlindungan konsumen dapat ditingkatkan dengan memastikan label produk minuman mencantumkan informasi kandungan gula secara jelas dan mudah dipahami. *Keempat*, pentingnya regulasi dan pengawasan dalam pemerintah perlu segera mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan untuk melindungi masyarakat dari dampak kesehatan yang ditimbulkan.¹⁵ Pengawasan terhadap peredaran produk minuman kemasan yang tidak memenuhi standar label dan mengandung kadar gula tinggi juga harus diperketat.¹⁶

Kenyataannya, di Kota Yogyakarta masih terdapat banyak supermarket atau toko ritel yang tidak mencantumkan informasi kadar gula pada minuman

¹⁴ Roosihermatie, B, *Faktor Risiko dan Pencegahan Penyakit tidak Menular di Indonesia*. Airlangga University Press, 2023, hlm. 34.

¹⁵ Dera, R. A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya, *Jurnal Lex Privatum*, 7(1), 2019, hlm 7.

¹⁶ Aisyah Putri Rahayu, S. *Pengawasan Mutu pada Produk Minuman Susu Berperasa dalam Kemasan Pouch di PT XYZ*, Project Report. IPB University. 2020, hlm. 19.

kemasan. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya untuk menyediakan informasi yang memadai kepada konsumen. Merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, termasuk informasi tentang kandungan gula dalam minuman kemasan.¹⁷

Kadar gula darah adalah jumlah glukosa yang dimiliki seseorang dalam darahnya pada waktu tertentu. Memiliki kadar gula darah yang tinggi atau rendah dapat mengindikasikan kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Kadar gula darah bisa normal, tinggi, atau rendah, tergantung pada seberapa banyak glukosa yang dimiliki seseorang dalam aliran darahnya. Kadar glukosa darah normal untuk orang dewasa, tanpa diabetes, yang tidak makan setidaknya selama delapan jam (puasa) adalah kurang dari 100 mg/dL. Kadar glukosa darah normal untuk orang dewasa, tanpa diabetes, dua jam setelah makan adalah 90 hingga 110 mg/dL. Banyak faktor yang bisa memengaruhi kadar gula darah sepanjang hari, yaitu: jenis makanan yang dikonsumsi, berapa banyak dan kapan mengonsumsinya, aktivitas fisik, obat-obatan yang digunakan, kondisi medis, usia stress, dehidrasi, penyakit, periode menstruasi dan konsumsi alkohol.

Menurut *Codex Alimentarius*, konsumsi gula untuk anak usia di atas 1 tahun dibatasi 2,5g/100 kcal. Selanjutnya menurut rekomendasi dari WHO

¹⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(*World Health Organization*), batas konsumsi gula per hari untuk anak usia 2 hingga 18 tahun adalah sekitar 25 gram atau 6 sendok teh. Ini termasuk gula yang terdapat pada makanan dan minuman yang mereka konsumsi setiap hari.

Terkait permasalahan informasi kadar gula pada minuman kemasan, pelaku usaha harus ada inisiatif untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen terkait kandungan gula dalam minuman kemasan di beberapa supermarket besar. Salah satu contohnya adalah pemberian tanda warna merah pada rak-rak minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi. Tanda ini menjadi indikator bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih produk yang mereka konsumsi. Pemberian tanda seperti ini merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen dan upaya pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar dan jelas. Sayangnya, kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua supermarket di Yogyakarta menyediakan informasi seperti itu. Banyak supermarket yang tidak memberikan informasi kadar gula pada produk minuman kemasan yang dijual.

Supermarket atau pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas terkait produk yang mereka jual.¹⁸ Informasi ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan sadar akan risiko yang timbul akibat konsumsi produk tersebut. Kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang memadai. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keinginan untuk mendapatkan

¹⁸ Malcolm Knox, *Supermarket Monsters: The Price of Coles and Woolworths' Dominance*, vol. 6 of Redback Quarterly Series Black Inc, 2019, hlm. 10.

keuntungan yang lebih besar dan juga cepat, ketidakpedulian terhadap kesehatan konsumen, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan konsumen.¹⁹

Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai perlindungan konsumen, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes atau yang ingin mengontrol asupan gula mereka.²⁰ Ketidakadaan informasi yang memadai dapat mengakibatkan konsumen membuat keputusan yang tidak tepat dan berpotensi membahayakan kesehatan mereka.²¹

Idealitanya pemenuhan hak atas informasi konsumen diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Hal tersebut juga disebutkan secara detil pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji serta ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (selanjutnya ditulis Peraturan BPOM tentang Label Pangan Olahan) yang menyebutkan pada pokoknya terhadap produk yang mengandung gula, garam dan/atau lemak yang dapat

¹⁹ Setiadi, N. J. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen Edisi Ketiga*, Prenada Media, Jakarta, 2020, hlm. 18.

²⁰ Mustikaningrum, F. Hubungan Body Image Dengan Perilaku Membaca Label Informasi Gizi Kemasan pada Mahasiswa. *Pontianak Nutrition Journal (PNJ)*, 7(1), 2024, hlm. 46.

²¹ Norah MacKendrick, *Better Safe Than Sorry: How Consumers Navigate Exposure to Everyday Toxics*, illustrated ed. Univ of California Press, 2018, hlm. 28.

menimbulkan risiko penyakit tidak menular wajib mencantumkan informasi pesan kesehatan. Realitanya pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya karena tidak mencantumkan label pesan kesehatan pada produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula yang tinggi.

Idealitanya, berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada konsumen akibat produk yang tidak memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat.²² Realita yang terjadi pelaku usaha yang memproduksi maupun yang menjual produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi tidak memenuhi tanggung jawabnya memberikan ganti kerugian kepada konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi yang berpotensi membahayakan kesehatan di Kota Yogyakarta?

²² Maharani, A, "Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia: Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha" (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 2021, hlm. 65.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi konsumen terhadap produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi di Kota Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi yang berpotensi membahayakan kesehatan di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Penulis	Instansi Penelitian	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Yusuf	Universitas Gadjah Mada	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Olahan dengan Kandungan Gula Tinggi di Yogyakarta. 2019.	Fokus pada perlindungan konsumen terkait produk pangan olahan dengan kandungan gula tinggi di Yogyakarta.	Penelitian ini lebih luas karena mencakup semua produk pangan olahan, tidak hanya minuman kemasan.
2.	Rina Setyawati	Universitas Indonesia	Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Minuman Ringan Berkarbonasi di Jakarta. 2020.	Membahas tentang perlindungan konsumen terhadap produk minuman dengan kandungan gula tinggi.	Fokus pada minuman ringan berkarbonasi dan lokasi penelitian di Jakarta, bukan Yogyakarta.

3.	Dewi Lestari	Universitas Diponegoro	Pengaruh Label Informasi Kandungan Gula pada Makanan ringan terhadap Kesadaran Konsumen di Semarang. 2020.	Mengkaji pentingnya informasi kandungan gula pada label makanan ringan dan pengaruhnya terhadap kesadaran konsumen.	Berfokus pada pengaruh label terhadap kesadaran konsumen, bukan langsung pada aspek hukum perlindungan konsumen.
4.	Bayu Pratama	Universitas Airlangga	Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Pencantuman Informasi Gula pada Produk Minuman di Surabaya, 2021.	Meneliti kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan pencantuman informasi kandungan gula pada produk minuman.	Fokus pada kepatuhan pelaku usaha dan dilakukan di Surabaya, bukan di Yogyakarta.
5.	Lia Anggraini	Universitas Padjadjaran	Implikasi Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Pelaku Usaha dalam Memberikan Informasi Produk Makanan di Bandung, 2022.	Membahas implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memberikan informasi produk makanan.	Cakupan lebih luas mencakup produk makanan di Bandung, serta fokus pada implikasi hukum.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, maka didapati persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Black's Law Dictionary mendefinisikan perlindungan konsumen “*a statute that safeguards consumers in the use goods and services*”, yang berarti bahwa sebuah undang-undang yang melindungi konsumen dalam menggunakan barang dan jasa. Istilah perlindungan konsumen dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.²³ Adapun menurut Shidarta, memberikan pengertian perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.²⁴

2. Pengertian Minuman Kemasan

Minuman yang telah diproses dan dikemas dalam wadah tertentu untuk tujuan distribusi, penyimpanan, dan konsumsi.²⁵ Wadah yang digunakan dapat berupa botol (plastik atau kaca), kaleng, karton, atau

²³ Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hlm. 48.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Grasindo, 2019, hlm. 10.

²⁵ Rasa Listya, *Pentingnya Kemasan dalam Pemasaran Produ*, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2023, hlm. 17.

kotak tetra pak, yang dirancang untuk menjaga kualitas, keamanan, dan kesegaran minuman hingga sampai ke tangan konsumen.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 Angka 3 UUPK, “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.²⁶

4. Pengertian Konsumen

konsumen adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan baik barang dan/atau jasa, untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain²⁷. Secara harfiah konsumen dapat diartikan sebagai seseorang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, dan/atau orang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.²⁸

Adapun menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

²⁶ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana, 2019, hlm. 32.

²⁷ Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Online,” *Jurnal Serambi Hukum* 2019, hlm. 2.

²⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta, Diadit Media, 2020, hlm. 21.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

5. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen, distributor, penjual, atau penyedia jasa untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁹ Sebagaimana dalam konteks perlindungan konsumen, tanggung jawab ini melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk mencegah kerugian atau kerusakan yang dialami konsumen akibat penggunaan produk atau layanan yang tidak aman atau tidak memenuhi standar kualitas yang diharapkan.³⁰

F. Definisi Operasional

1. Konsumen adalah setiap orang atau individu yang membeli, menggunakan, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhan pribadi, keluarga, atau kelompok, dan bukan untuk diperdagangkan kembali. Dalam konteks hukum, konsumen diartikan sebagai pihak yang menerima manfaat dari suatu produk atau layanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mana hak-haknya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.³¹

²⁹ Suyanto, *Aspek Hukum dalam Perekonomian (Legal Aspects in Economy)*, Academia Publication, 2024, hlm. 5.

³⁰ Johannes Gunawan, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Jakarta, 2017, hlm. 9.

³¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2019, hlm. 25.

2. Perlindungan Konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, dan organisasi lainnya untuk menjamin dan melindungi hak-hak konsumen dalam memperoleh informasi, keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum saat menggunakan barang atau jasa. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menghindari kerugian yang dapat ditimbulkan akibat barang atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas, tidak aman, atau menyesatkan.³² Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.³³
3. Tanggung jawab Pelaku Usaha adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh produsen, distributor, penjual, atau penyedia jasa untuk menjamin hak-hak konsumen terlindungi dan terpenuhi sesuai dengan standar keamanan, kualitas, dan informasi yang ditetapkan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan jelas tentang produk atau jasa, menjamin kualitas dan keamanan produk, memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang cacat atau tidak sesuai, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan produk atau jasa yang mereka tawarkan.³⁴
4. Minuman kemasan adalah minuman yang telah melalui proses pengolahan dan dikemas dalam wadah tertutup, seperti botol, kaleng, karton, atau kotak tetra pak, untuk tujuan distribusi, penyimpanan, dan konsumsi. Minuman ini

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenada Media, 2017, hlm. 23.

³³ Robert A. Ainsworth, *Consumer Protection Law*, London, Routledge, 2019, hlm. 78.

³⁴ B. S. Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2020, hlm. 98.

dirancang agar praktis, tahan lama, dan mudah dibawa, sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan dan mengonsumsinya.³⁵ Minuman kemasan mencakup berbagai jenis minuman, seperti air mineral, minuman ringan (*soft drinks*), jus buah, susu, teh, kopi, dan minuman berenergi. Keamanan dan kualitas minuman kemasan diatur oleh standar nasional dan peraturan pemerintah untuk melindungi konsumen dari bahaya kesehatan.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Muhammad Nazir merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diteliti.³⁷ Metode penelitian juga dapat diartikan dengan cara penelitian. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh seseorang untuk memperkuat, membina serta mengembangkan suatu ilmu pengetahuan.³⁸ Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah yaitu seseorang berusaha untuk mencari kebenaran dari temuan orang yang dianggap ahli dan dihormati.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis penelitian

³⁵ Yuyun, A., *Cerdas Mengemas Produk Makanan & Minuman*. AgroMedia, 2019, hlm 8.

³⁶ Adi Prasetyo, *Industri Minuman Kemasan di Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Raja Grafindo, 2020, hlm. 45.

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, PT Grafindo, Jakarta, 2020, hlm. 32.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2014, hlm. 3.

Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian hukum ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Digunakan jenis penelitian yuridis karena dalam melakukan pembahasan pada penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Jenis penelitian empiris dipergunakan karena dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari penelitian normatif empiris itu sendiri, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam suatu penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini terdapat beberapa metode pendekatan yaitu: pendekatan kasus (*Case Approach*) yang merupakan pendekatan yang dilakukan menganalisis, menelaah digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum. selain itu pendekatan lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.⁴⁰

3. Objek Penelitian

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm:52.

⁴⁰ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm 310.

Objek penelitian ini adalah kenyataan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait dengan konsumsi minuman dengan kadar gula yang tinggi di Kota Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan.⁴¹ Data ini adalah data pokok dalam penelitian ini, yang mana diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pelaku usaha maupun konsumen yang merupakan penderita diabetes.

b. Data Sekunder

- Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi individu atau masyarakat yang dapat membantu dalam proses penelitian yang dilakukan, antara lain yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 12.

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji
 - f) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan
 - g) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
- Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer bahkan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yaitu hasil penelitian, teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya, berupa:

- a) Buku yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
 - b) Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
 - c) Artikel yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder seperti kamus dan lain-lain.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan peninjauan pertama yang dilaksanakan oleh seorang peneliti di lokasi tempat ia melakukan penelitian dengan metode pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.⁴² Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan yaitu ke beberapa supermarket yang ada di wilayah Kota Yogyakarta untuk memperoleh data terkait dengan minuman-minuman kemasan yang dijual di supermarket tersebut.

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis dalam Penelitian ini adalah melalui wawancara. Wawancara ialah percakapan tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung.⁴³ Wawancara tersebut dilakukan secara langsung dan lisan dengan tujuan untuk memperoleh data-data,

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 90.

⁴³ Husaini Usman, Purnomo setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial (Cet. 1 : Jakarta : Bumi Aksara, 2017)*, hlm 93.

informasi maupun pendapat yang berkaitan dengan rumusan masalah pada penelitian. Adapun responden dalam wawancara yang dilakukan yaitu beberapa pelaku usaha dan beberapa konsumen yang berada di wilayah kota Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah teknik yang di dalamnya memiliki is fakta-fakta dalam penelitian berguna menjadi bukti konkret dan menjadi hasil penelitian yang kuat dan diakui keberadaannya dengan dokumentasi yaitu seperti gambar, video juga rekaman suara.⁴⁴

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui penelitian lapangan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri berarti suatu penelitian guna mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual atau berkelompok.⁴⁵ Dalam Penulisan Hukum ini, seluruh data yang diperoleh diseleksi berdasarkan kualitasnya sesuai dengan masalah yang diteliti,

⁴⁴ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2018). Hal. 38

⁴⁵ Azurra Citra, "Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", diakses dari <https://azzuracie.wordpress.com/2013/04/25/pendekatan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/> pada tanggal 17 Desember 2022 pukul 21.01 WIB

kemudian diolah dengan disusun secara sistematis, dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian serta Kerangka Skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka terdiri atas perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan minuman kemasan.

BAB III membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri atas pemenuhan hak atas informasi konsumen terkait produk minuman kemasan yang mengandung kadar gula tinggi di Kota Yogyakarta dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai kandungan gula pada produk minuman kemasan kepada konsumen di Kota Yogyakarta.

BAB IV berisikan Penutup Pembahasan Skripsi yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Kedua Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III.